



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 600 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan Keempat, perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Keempat Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2022.

KESATU : Memberikan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Keempat Tahun 2022.

- KEDUA : Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Kalurahan.
- KETIGA : Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diberikan kepada Penerima Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut :
- a. Bupati Bantul sebesar Rp12.657.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp11.704.000,00 (sebelas juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
 - c. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp337.825.625,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah); dan
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Kalurahan sebesar Rp19.062.500,00 (sembilan belas juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian penerimaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Pejabat dan pegawai yang menerima Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 600 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2022

BESARAN INSENTIF PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TINGKAT KALURAHAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2022

NO	KATEGORI KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
1	I	1. BANGUNTAPAN 2. NGESTIHARJO 3. BANGUNHARJO	582.300,00 582.300,00 582.300,00
2	II	1. PANGGUNGHARJO 2. TAMANTIRTO 3. TIMBULHARJO 4. BANGUNJIWO 5. ARGOMULYO	466.000,00 466.000,00 466.000,00 466.000,00 466.000,00
3	III	1. SITIMULYO 2. SRIMULYO 3. TAMANAN 4. TIRTONIRMOLO 5. BATURETNO 6. PENDOWOHARJO 7. WIROKERTEN 8. BANTUL 9. TRIRENGGO 10. POTORONO 11. ARGODADI 12. PALBAPANG 13. ARGOREJO	349.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00
4	IV	1. JAMBIDAN 2. SRIMARTANI 3. TRIHARJO	252.000,00 252.000,00 252.000,00

1	2	3	4
		4. PONCOSARI 5. TRIMULYO 6. WONOKROMO 7. WIJIREJO 8. GILANGHARJO 9. ARGOSARI 10. SENDANGSARI 11. SRIGADING 12. SABDODADI 13. TRIMURTI 14. SUMBERMULYO 15. SUMBERAGUNG 16. PLERET 17. GUWOSARI 18. WUKIRSARI 19. SIDOMULYO 20. PANJANGREJO 21. CATURHARJO 22. PATALAN 23. MURTIGADING 24. MULYODADI 25. RINGINHARJO 26. GADINGSARI	252.000,00 252.000,00
5	V	1. C A N D E N 2. TRIWIDADI 3. DONOTIRTO 4. SRIHARDONO 5. PARANGTRITIS 6. SELOHARJO 7. SINGOSAREN 8. SELOPAMIORO 9. TIRTOMULYO 10. SEGOROYOSO 11. SRIHARJO	174.500,00 174.500,00 174.500,00 174.500,00 174.500,00 174.500,00 174.500,00 174.500,00 174.500,00 174.500,00 174.500,00 174.500,00
6	VI	1. BAWURAN 2. GADINGHARJO 3. TIRTOHARGO	116.300,00 116.300,00 116.300,00

1	2	3	4
		4. TEMUWUH	116.300,00
		5. JAGALAN	116.300,00
		6. TIRTOSARI	116.300,00
		7. MUNTUK	116.300,00
		8. TERONG	116.300,00
		9. DLINGO	116.300,00
		10. WONOLELO	116.300,00
		11. KEBONAGUNG	116.300,00
		12. JATIMULYO	116.300,00
		13. KARANGTENGAH	116.300,00
		14. MANGUNAN	116.300,00
		15. IMOGIRI	116.300,00
		16. KARANGTALUN	116.300,00
		17. GIRIREJO	116.300,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH